



PENETAPAN

Nomor 6 /Pdt.P/2015/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Mas'ati binti Selli, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan H.M. Amin Laengke, RT. 002, RW.001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, disebut **pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah memperhatikan bukti- bukti surat pemohon.
- Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan saksi- saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.Pare, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan pemohon bernama Murni binti Wahid, lahir di Parepare pada tanggal 27 September 2001, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan H.M. Amin Laengke, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama Hamka bin Bahar, tempat tanggal lahir, Pangkep tanggal 9 Nopember 1994, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Pangkep,



Kelurahan Mangalekana, Kecamatan La'bakkang, Kabupaten Pangkep.

2. Bahwa pemohon akan menikahkan anak pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama Hamka bin Bahar, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : KK.21.23.3/Pw.01/42/2015, tanggal 4 Februari 2015.
3. Bahwa anak pemohon yaitu Murni binti Wahid, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima lamarannya dan bahkan hari pelaksanaan pernikahannya telah disepakati.
6. Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat di pisahkan, sehingga pemohon merasa khawatir dengan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak di laksanakan pernikahan.
7. Bahwa anak pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja.
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak pemohon (Murni binti Wahid) dengan laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.



Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon (Murni binti Wahid) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Hamka bin Bahar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis pemohon menyatakan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia sehingga hanya pemohon yang mengajukan permohonan ini kemudian Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat kepada pemohon yang berkaitan dengan resiko bagi anak yang menikah masih di bawah umur 16 tahun, agar pemohon dapat mengurungkan niatnya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak pemohon dengan laki-laki bernama Hamka bin Bahar, namun upaya tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan;

Bahwa pemohon juga menghadirkan anaknya yang bernama Murni binti Wahid di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bukan karena paksaan orang tuanya dan ia siap secara jasmani maupun rohani untuk melangsungkan pernikahan karena pemohon dengan termohon telah menjalin hubungan dimana keduanya



saling mencintai dan kedekatan keduanya sangat erat dan anak pemohon sudah mampu untuk mengurus rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahid, NIK : 7372030403080012, tanggal 5 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Capil Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon, Murni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Capil Kota Parepare, Nomor : 601/AK/KPP/3/2008, tanggal 8 Agustus 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2.

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama,

H. Mallang bin Muslimin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Jalan H.M. Amin Laengke, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Murni binti Wahid yang belum cukup umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Hamka bin Bahar;



- Bahwa anak pemohon yang bernama Murni binti Wahid telah menjalin hubungan dengan Hamka bin Bahar selama hampir 2 (dua) tahun dan kedekatan keduanya sangat erat;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya bahkan hari pelaksanaan pernikahannya telah disepakati tetapi terkendala dari faktor usia yang belum cukup umur sementara keduanya sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan sehingga pemohon merasa khawatir dengan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah aqil baligh dan telah siap secara lahir dan batin untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai tukang batu;
- Bahwa anak pemohon sudah haid, telah siap menikah dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;

Saksi Kedua

Rahma binti H. Mallang, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Jalan H.M. Amin Laengke, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Murni binti Wahid yang belum cukup umur untuk



menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hamka bin Bahar;

- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan pihak keluarga calon suami anak pemohon telah melamar kepada pemohon bahkan hari pelaksanaan pernikahannya telah disepakati;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi, keduanya telah menjalin kasih selama hampir 2 (dua) tahun dan kedekatan keduanya sangat erat sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah aqil baligh dan bersedia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak dan sudah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai tukang batu;
- Bahwa anak pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya :

- Bahwa pemohon memohon penetapan dispensasi nikah karena pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak proses administrasinya dengan alasan anak pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pemohon telah sepakat dengan keluarga calon suami anak pemohon mengenai hari pelaksanaan pernikahan dan keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah hanya terkendala pada faktor usia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti- bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak pemohon, sesuai ketentuan buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama” edisi revisi tahun 2010 yang selengkapny tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon adalah ibu kandung Murni, oleh karenanya harus dinyatakan pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Capil Kota Parepare, maka telah terbukti bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang bernama Murni tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare telah menolak untuk menikahkannya sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor KK.21.23.3/Pw.01/43/2015 tanggal 4 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, anak pemohon dan para saksi di persidangan dapat diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mengajukan pernikahan anak pemohon dan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Soreang dengan alasan anak pemohon belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sebagai tukang batu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah aqil baligh;



- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk mengurus rumah tangga;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena anak pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta- fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 13 tahun 5 bulan, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai usia 16 tahun akan tetapi ia sudah mengalami menstruasi, sudah siap jasmani dan rohani sedangkan calon suami anak pemohon sudah aqil baligh, dan sudah mampu secara materi untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya karena calon suami anak pemohon bekerja sebagai tukang batu, oleh karena itu anak pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suaminya;



Menimbang, bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin kasih selama hampir 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqiyah, meninggalkan *mafsadat* atau kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dari keluarga calon mempelai laki-laki dan juga telah disepakati tanggal pernikahannya, oleh karena itu bila pernikahan di tunda maka keluarga dari kedua belah pihak menanggung malu yang sangat mendalam yang dapat mengakibatkan hubungan kedua belah pihak menjadi retak dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon, Murni binti Wahid untuk melaksanakan perkawinan dengan lelaki bernama Hamka bin Bahar;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Februari 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1436 H**, oleh **Muhammad Fitrah, S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H.**, dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Salmirati, S.H.

Muhammad Fitrah, S.HI.,MH.

ttd.

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Salinan ini sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)